

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dalam aspek intelektual, moral, sosial, maupun emosional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai kemanusiaan, serta penguatan sikap saling menghargai antar individu. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut ataupun tekanan.

Dalam kenyataannya, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya kasus kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah. Kekerasan tersebut dapat berbentuk fisik, verbal, psikologis, maupun sosial seperti perundungan (bullying), pengucilan, intimidasi, serta perlakuan tidak adil antar peserta didik. Fenomena ini sering terjadi secara tersembunyi dan tidak selalu terpantau secara langsung oleh pihak sekolah. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan diri, memicu stres, menimbulkan trauma, serta menghambat perkembangan karakter peserta didik.

Skala persoalan ini turut ditegaskan oleh data nasional. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Catatan Akhir Tahun 2025 mencatat sebanyak 60 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang tahun 2025, dengan jumlah

korban mencapai 358 orang. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 36 kasus dan tahun 2023 yang hanya 5 kasus, sehingga menunjukkan tren kenaikan kasus kekerasan di sekolah selama tiga tahun terakhir. Kekerasan fisik menjadi bentuk yang paling banyak ditemukan, diikuti oleh kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Data tersebut memperkuat urgensi lahirnya Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 sebagai upaya pemerintah menekan angka kekerasan di lingkungan pendidikan melalui penguatan peran Guru Wali sebagai pihak yang paling dekat dengan peserta didik.

Permasalahan kekerasan di sekolah menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari pencapaian akademik semata, tetapi juga dari terciptanya lingkungan belajar yang ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pembinaan yang berkelanjutan. Upaya pencegahan kekerasan harus dilakukan secara sistematis melalui keterlibatan seluruh unsur pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua.

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan Pendidikan yang aman dan berkarakter, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri pendidikan dasar dan menengah Nomor 6 tahun 2026 Tentang Budaya sekolah aman dan nyaman melalui penguatan Peran Guru Wali. Peraturan ini menegaskan bahwa guru wali memiliki peran strategis dalam mendampingi peserta didik, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam pembinaan karakter, pengawasan perkembangan perilaku, serta pencegahan

berbagai bentuk kekerasan dilingkungan sekolah. Guru wali diposisikan sebagai figur yang paling dekat dengan peserta didik sehingga diharapkan mampu memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi siswa secara lebih mendalam. Secara ideal, guru wali berperan sebagai pembimbing, pengarah, dan pengawas yang membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bersosialisasi secara sehat. Kedekatan hubungan antara guru wali dan peserta didik memungkinkan terjalinnya komunikasi yang lebih terbuka sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, guru wali memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Namun demikian, implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan.

Dalam praktiknya, peran guru wali masih sering dipahami sebatas pengelolaan administrasi kelas, seperti pencatatan kehadiran, pengisian laporan, dan pengurusan data akademik siswa. Fungsi pembinaan karakter dan pendampingan sosial emosional belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Sekolah menengah kejuruan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya. Proses pembelajaran di SMK lebih banyak menekankan pada kegiatan praktik, kerja sama tim, serta interaksi sosial yang intensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dinamika hubungan antar peserta didik yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik ataupun perilaku kekerasan.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru wali dalam menciptakan iklim kelas yang harmonis, disiplin, dan saling menghargai. SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Keberagaman latar belakang peserta didik menuntut adanya pendampingan yang lebih intensif agar setiap siswa mampu beradaptasi dan berkembang secara positif di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini penguatan peran guru wali menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan serta membangun hubungan yang sehat antara peserta didik dan warga sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, pelaksanaan peran guru wali dalam mendukung terwujudnya budaya sekolah yang aman dan nyaman telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, seperti konsistensi pelaksanaan pendampingan, keterbatasan waktu guru wali karena beban tugas mengajar, serta koordinasi antar unsur sekolah dalam pembinaan peserta didik. Selain itu, tidak semua peserta mampu menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara terbuka sehingga diperlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 melalui penguatan peran guru wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan bukan hanya terjadi secara umum, tetapi juga menjadi kenyataan yang terjadi di kabupaten Hulu

Sungai Utara, khususnya di wilayah Amuntai. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum guru terhadap siswa di SMA Negeri 2 Amuntai yang viral di media sosial. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat karena dinilai bertentangan dengan prinsip sekolah sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Kasus ini menunjukkan bahwa interaksi di lingkungan sekolah, baik antara guru dan siswa maupun antara sesama peserta didik, masih memiliki potensi terjadinya tindakan kekerasan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan, pembinaan, dan komunikasi yang efektif.

Kejadian tersebut menjadi bukti bahwa mencegah kekerasan di sekolah tidak hanya memerlukan aturan dan kebijakan tertulis, tetapi juga membutuhkan implementasi nyata dari seluruh unsur sekolah, terutama guru wali yang memiliki kedekatan langsung dengan peserta didik. Guru wali memegang posisi strategis dalam mengenali perubahan perilaku siswa, memahami permasalahan yang mereka hadapi, serta memberikan pendampingan secara intensif. Dengan adanya hubungan yang lebih dekat, guru wali diharapkan mampu menjadi pihak pertama dalam mendeteksi potensi konflik dan mencegah berkembangnya tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

Selain itu, fenomena yang terjadinya di SMA Negeri 2 Amuntai menjadi gambaran bahwa lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya fungsi pendampingan dapat berdampak pada munculnya kasus-kasus yang merugikan peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis. Kondisi ini mempertegas

pentingnya penguatan peran guru wali dalam menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter.

Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan oleh sekolah dalam membangun budaya disiplin dan pembinaan karakter peserta didik. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan penguatan peran guru wali perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana peran tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemahaman mengenai proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan menjadi penting sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan ditingkat satuan pendidikan. Dengan demikian kajian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut serta kontribusinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, sehingga tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kualitas peserta didik dapat terwujud secara optimal.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagian besar kajian terdahulu membahas peran wali kelas secara umum dalam pembinaan kedisiplinan siswa atau implementasi budaya sekolah dalam pembentukan karakter religius, namun belum secara khusus mengkaji implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui penguatan peran Guru

Wali, terlebih pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada objek kajian yang mengangkat kebijakan yang relatif baru ditetapkan pada tahun 2026, sehingga penelitian ini menjadi salah satu kajian awal yang mendokumentasikan proses implementasinya di tingkat satuan pendidikan, khususnya di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMK Negeri Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Pelaksanaan peran dan tanggung jawab Guru Wali dalam mendampingi siswa masih memerlukan penguatan agar berjalan lebih optimal di setiap kelas. Berdasarkan hasil pengamatan awal, Guru Wali telah memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendampingi siswa sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan tingkat keaktifan antar Guru Wali. Sebagian Guru Wali telah aktif memberikan arahan, memantau perkembangan siswa, serta menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Sementara itu, sebagian Guru Wali belum melaksanakan pendampingan secara konsisten karena adanya tugas mengajar dan tugas sekolah lainnya yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut menyebabkan pendampingan siswa di beberapa kelas belum terlaksana secara rutin sehingga masih memerlukan penguatan.
2. Pelaksanaan pendampingan siswa oleh Guru Wali belum sepenuhnya dilakukan secara rutin di setiap kelas. Berdasarkan hasil pengamatan awal, Guru Wali telah melakukan pendampingan kepada siswa, namun pelaksanaannya masih bersifat situasional dan lebih sering dilakukan ketika

terjadi pelanggaran tata tertib atau saat siswa mengalami permasalahan di sekolah. Selain itu, pembinaan dan pemantauan perkembangan siswa belum dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perkembangan maupun permasalahan yang dialami siswa belum seluruhnya dapat diketahui sejak dini, sehingga upaya pendampingan masih perlu ditingkatkan agar pembinaan siswa berlangsung secara berkesinambungan.

3. Pemantauan perkembangan perilaku siswa oleh Guru Wali masih perlu diperkuat sebagai upaya mendukung deteksi dini terhadap potensi konflik antarsiswa. Seperti ditemukan kasus seperti siswa yang mulai menunjukkan perilaku menyimpang, seperti kurang disiplin, sering melanggar aturan, atau terlibat konflik dengan teman sebaya. Namun, karena kurangnya pemantauan yang intensif, gejala awal tersebut tidak segera teridentifikasi. Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat dicegah sejak dini justru berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks, seperti perundungan (bullying) atau perselisihan antar siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMENDIKDASMEN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN MELALUI PENGUATAN PERAN GURU WALI DI SMK NEGERI BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar penelitian lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang diatas maka fokus penelitian yang penulis ambil untuk diteliti sesuai teori implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III dalam buku Herabudin (2016: 27), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya terkait di bidang implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kepala sekolah, khususnya para guru dan guru wali tentang pentingnya memahami implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman melalui penguatan peran guru wali di smk negeri babirik kabupaten hulu sungai utara.